



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, serta menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;

9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Sobirin adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
10. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas;
11. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Daerah;
12. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak, keluarga serta Masyarakat;
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Anak Penyandang Disabilitas;
14. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
15. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak;
16. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;
17. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak;
18. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini;

19. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi;
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
21. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian;
22. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan usia anak;
24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan di wilayah kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
25. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan Kelana adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
26. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan Delana adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
27. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;

28. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelana adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
29. Gugus Tugas Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Delana adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DLA;
30. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat dan berbangsa;
31. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban;
32. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak;
33. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Musi Rawas yang disingkat P2TP2A adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program dan kegiatan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak;
- b. penguatan kelembagaan yang responsif terhadap tindakan perkawinan usia anak yang ada di daerah;
- c. pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;

- d. pengaduan jika ada indikasi perkawinan usia anak;
- e. kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berprespektif anak;
- f. monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak berasaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - e. mencegah putus sekolah;
 - f. menurunkan angka kemiskinan;
 - g. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini; dan
 - h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, orang tua, anak, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat melalui P2TP2A.

Pasal 6

Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan secara teknis oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten melakukan pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui P2TP2A dengan prinsip kerja yang berjejaring;
- b. P2TP2A melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
- c. Untuk pencegahan perkawinan usia anak P2TP2A menyediakan layanan konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.

Pasal 7

Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD dr. Sobirin wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru Bimbingan Konseling terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.
- b. memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk tetap memperoleh pendidikan di Sekolah yang diinginkan.
- c. memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 9

Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengupayakan pendampingan/penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 10

Kantor Kementerian Agama melakukan penanganan melalui kegiatan:

- a. memberikan sosialisasi persiapan berumah tangga dan Parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
- b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja.
- c. memberikan kursus calon pengantin;
- d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
- e. memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan
- f. perkawinan usia anak.

Pasal 11

Orang tua wajib :

- a. mencegah perkawinan usia anak dengan cara memberikan:
 1. bimbingan pembentukan karakter/kepribadian dan budaya;
 2. bimbingan kerohanian; dan
 3. pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin.
- b. melakukan pembinaan, pengasuhan dan bimbingan serta contoh dan/atau teladan kepada anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak.
- c. menangani perkawinan usia anak dengan cara:
 1. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya;
 2. berkewajiban melakukan pemeriksaankesehatan di rumah sakit atau Puskesmas; dan
 3. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus berkonsultasi ke P2TP2A.

Pasal 12

Setiap anak berperan mencegah perkawinan usia anak dengan cara:

- a. melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
- b. taat pada bimbingan orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;

- d. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - e. forum anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - f. sanggar anak;
 - g. P2TP2A;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi perempuan; dan
 - j. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan fasilitasi serta koordinasi yang bersinergi dengan program dan kegiatan.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan usia anak melibatkan lembaga-lembaga pemerhati anak di daerah dan Organisasi Perangkat Daerah agar tepat sasaran.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. berusaha menyelesaikan pendidikan minimal menengah pertama
- g. aktif mencari informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan dilingkungannya melalui forum anak setempat, dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 13

- (1) Masyarakat wajib mencegah perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Kabupaten, yang melibatkan konselor yang meliputi konselor psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan dunia usaha.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
 - a. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musrenbang di lingkungan terdekatnya;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak; dan
 - d. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain: Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas Kelana, Forum Perempuan Sempurna dan P2TP2A.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan institusi di masyarakat yang meliputi:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas Kelana;
 - c. gugus tugas Delana;

BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten membangun sistem terpadu.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring sistem terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Pemerintah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk program Pemerintah Desa;
- c. Anggaran dari pihak-pihak yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 Juli 2018


BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...57.....